

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



KEGIATAN : **8.01.01.2.03** ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN : **8.01.01.2.03.0006** PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2024

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun kerangka acuan kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Pemberian tambahan honorarium dalam instansi, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta sangat bermanfaat untuk bisa meningkatkan kinerja pegawai, karena tambahan honorarium dapat meningkatkan keyakinan pegawai bahwa prestasi yang tinggi akan menghasilkan imbalan dan sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah kepada pegawai, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan dedikasi pegawai.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, semoga KAK ini dapat di jadikan bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD tahun 2024.

Tarempa, Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



[Signature]
HERRY FAKHRIZAL, ST
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730823 200312 1 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2024

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
I. PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang		1
B. Dasar Hukum		2
C. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Keluaran		4
II. TEMA DAN RUANG LINGKUP		4
III. PELAKSANAAN KEGIATAN		4
A. Waktu dan Tempat		5
B. Peserta		5
C. Sumber Dana		5
IV. PENUTUP		6

LAMPIRAN

Lampiran I Jadwal Pelaksanaan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2024

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peralatan kantor diperlukan untuk tujuan mempermudah para pekerja maupun pegawai yang bekerja di kantor. Dengan adanya peralatan perkantoran maka pekerjaan akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Peralatan kantor yang mengalami kerusakan mengakibatkan pekerjaan/aktivitas kerja tidak berjalan dengan lancar dan terhambat. Aktivitas kerja yang sering terhambat karena kurangnya peralatan yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari kantor dan produktivitas. Untuk itu diperlukan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan. Oleh sebab itu perlu adanya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD untuk mengurus, mengecek dan memelihara peralatan dan perlengkapan kantor. Agar Peralatan dan perlengkapan terjaga dan terpelihara dengan baik.

Untuk itu perlu diberikan tambahan kepada penatausahaan barang milik daerah pada SKPD karena telah mengurus dan memelihara peralatan dan perlengkapan kantor. Tambahan honorarium atau disebut dengan insentif adalah hak pekerja dan tidak termasuk dalam gaji pokok. Pemberiannya bersifat stimulus yang bertujuan untuk memacu kinerja karyawan, supaya mereka lebih termotivasi dan bekerja maksimal, karena ada penghargaan yang diberikan bila sudah bekerja keras.

Berbeda dengan gaji yang nominalnya bersifat tetap, jumlah insentif yang didapatkan karyawan tidak tetap dan dipertimbangkan sesuai pencapaian dan jumlah aset yang dikelola di setiap instansi. Dengan memberikan insentif pada pegawai, ini bisa mendorong motivasi pegawai dalam bekerja, dan juga bisa dianggap sebagai penghargaan pemerintah daerah atas kinerja pegawai.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pememrintah Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 98,);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 622);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);
11. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 01/SK.Bakesbangpol/01.2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Keluaran

1. Maksud

Maksud diadakan kegiatan ini yaitu :

- a. Kantor harus menyediakan pemeliharaan rutin atas sumber dayanya;
- b. Dapat meningkatkan motivasi pegawai untuk bekerja semaksimal mungkin dan memberikan yang terbaik di dalam pekerjaannya.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. untuk mendorong pegawai agar dapat bekerja lebih giat, menunjukkan prestasi lebih, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- b. Sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah kepada pegawai yang telah bekerja dengan baik.

3. Keluaran

Adalah sebagai berikut :

- a. Terpeliharanya properti dan aset kantor dari pencurian dan kerusakan seperti kebakaran, kecelakaan, banjir, dll;
- b. Sebagai motivasi bagi pegawai dalam meningkatkan kinerja.

II. TEMA DAN RUANG LINGKUP

A. Ruang Lingkup

- ❖ Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ❖ Pembayaran honorarium pengguna barang, pengurus barang dan pengurus barang pembantu.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dilaksanakan direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2024.

B. Peserta

Peserta dalam kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);

C. Sumber Dana

Dalam pelaksanaan kegiatan ini Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dengan total anggaran kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp. 16.428.000,-; .

IV. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 kami buat dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Tarempa, Januari 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



HERRY FAKHRIZAL, ST
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730823 200312 1 004

JADWAL PELAKSANAAN

NO.	KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓